



PRESIDENT UNIVERSITY
Where tomorrow's leaders come together

SURAT KEPUTUSAN

**Nomor: 015#/Skep-R/CES/VII/2020/PresUniv
TENTANG**

**PENDIRIAN CENTER FOR ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY DI
UNIVERSITAS PRESIDEN**

REKTOR UNIVERSITAS PRESIDEN

Menimbang

- : a. Bahwa Fakultas Teknik membutuhkan sebuah wadah sebagai pusat kajian;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a, maka akan didirikan *Center for Environment and Sustainability*; dan
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b, perlu diterbitkan keputusannya.

Berdasarkan

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Statuta Universitas Presiden Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **PENDIRIAN CENTER FOR ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY DI UNIVERSITAS PRESIDEN**

- Pertama : *Center for Environment and Sustainalibity* adalah pusat kajian yang berada di bawah Fakultas Teknik.
- Kedua : *Center for Environment and Sustainalibity* dikelola oleh, sebagai berikut:
- Direktur:**
Dr. Ir. Yunita Ismail Masjud, M.si.
- Anggota:**
1. Filson Maratur Sidjabat, S.T., M.T..
 2. Rijal Hakiki, S.S.T., M.T.
 3. Ir. Temmy Wikaningrum, M.Si.
 4. Maryani Paramita Astuti, S.T., M.Sc.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Utara,
Pada tanggal 1 Juli 2020
Rektor Universitas Presiden


Prof. Dr. Jony Oktavian Haryanto
UNIVERSITY

Tembusan:

1. Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Universitas Presiden.
2. Para Wakil Rektor Universitas Presiden.
3. Para Dekan Universitas Presiden.
4. Para Ketua Program Studi di Universitas Presiden.
5. Para Direktur/Kepala Biro/Kepala Bagian di Universitas Presiden.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.